



**DINAS KEBUDAYAAN PROVINSI  
DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEBUDAYAAN  
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

NOMOR: 607 TAHUN 2020

TENTANG  
TIM PENGAWAS KEGIATAN EKSKAVASI ARKEOLOGI  
DI SITUS PELABUHAN TUA JAKARTA (LAHAN AKUARIUM)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
KEPALA DINAS KEBUDAYAAN PROVINSI DKI JAKARTA

- Menimbang : a. bahwa Situs Pelabuhan Tua Jakarta merupakan lokasi yang memenuhi kriteria dan telah direkomendasikan oleh Tim Ahli Cagar Budaya sebagai Situs Cagar Budaya;
- b. bahwa telah ditetapkan Tim Ahli Cagar Budaya dan Tim Sidang Pemugaran yang salah satu tugasnya adalah melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan konservasi, rehabilitasi, renovasi, restorasi, adaptasi, dan revitalisasi Cagar Budaya;
- c. bahwa sesuai ketentuan Pasal 95 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Cagar Budaya, Pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai dengan tingkatannya mempunyai tugas melakukan pengawasan, pemantauan, dan evaluasi terhadap pelestarian warisan budaya;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Kebudayaan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tentang Tim Pengawas Kegiatan Ekskavasi Arkeologi di Situs Pelabuhan Tua Jakarta (Lahan Akuarium).
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Cagar Budaya;
3. Peraturan Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 9 Tahun 1999 tentang Pelestarian dan Pemanfaatan Lingkungan dan Bangunan Cagar Budaya;
4. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Khusus Ibukota Jakarta

Nomor 475 Tahun 1993 tentang Penetapan Bangunan-Bangunan Bersejarah di Daerah Khusus Ibukota Jakarta Sebagai Benda Cagar Budaya;

- Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 1443 Tahun 2017 tentang Tim Ahli Cagar Budaya dan Tim Sidang Pemugaran.

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA DINAS TENTANG TIM PENGAWAS KEGIATAN EKSKAVASI ARKEOLOGI DI SITUS PELABUHAN TUA JAKARTA (LAHAN AKUARIUM)**
- KESATU** : Tim Pengawas Kegiatan Ekskavasi Arkeologi di Situs Pelabuhan Tua Jakarta (Lahan Akuarium) terdiri dari Aparatur Sipil Negara (ASN) Dinas Kebudayaan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dan Tim Ahli Cagar Budaya sebagaimana tercantum dalam lampiran ini.
- KEDUA** : Tim Pengawas sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU bertugas untuk mengawasi pelaksanaan kegiatan Ekskavasi Arkeologi di Situs Pelabuhan Tua Jakarta (Lahan Akuarium) agar tetap sesuai dengan kaidah-kaidah pelestarian Cagar Budaya.
- KETIGA** : Tim Pengawas sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Kebudayaan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku selama kegiatan Ekskavasi Arkeologi di Situs Pelabuhan Tua Jakarta (Lahan Akuarium).

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 6 Juni 2020

**KEPALA DINAS KEBUDAYAAN**

**PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**



**IWAN HENRY WARDHANA**

**NIP 197511211994031001**

Tembusan :

- Gubernur Provinsi DKI Jakarta;
- Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta;
- Asisten Pembangunan dan Lingkungan Hidup Sekda Provinsi DKI Jakarta;
- Asisten Kesejahteraan Rakyat Sekda Provinsi DKI Jakarta;
- Tim Ahli Cagar Budaya (TACB) Provinsi DKI Jakarta;
- Tim Sidang Pemugaran (TSP) Provinsi DKI Jakarta.

Lampiran Keputusan Kepala Dinas Kebudayaan  
Nomor : 607 Tahun 2020  
Tanggal : 6 Juli 2020

**SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENGAWAS KEGIATAN EKSKAVASI ARKEOLOGI DI  
SITUS PELABUHAN TUA JAKARTA (LAHAN AKUARIUM)**

Pengarah : Kepala Dinas Kebudayaan  
Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta

Penanggung Jawab : Kepala Bidang Pelindungan

Ketua Tim Pengawas : Kepala Pusat Konservasi Cagar Budaya

Anggota Tim Pengawas : 1. Kepala Seksi Cagar Budaya  
2. Kepala Satuan Pelaksana Preventif  
3. Tim Ahli Cagar Budaya

Kepala Dinas Kebudayaan  
Provinsi DKI Jakarta



IWAN HENRY WARDHANA  
NIP 197511211994031001